



Dinas Pendidikan

Jln. Jenderal Sudirman 97611 081343303916

<https://disdik.malukutenggarakab.go.id>

Pemerintah Kab. Maluku Tenggara / Dinas Pendidikan

Pelayanan Penerbitan Rekomendasi Izin Operasional Lembaga Sekolah Dasar

No. SK : 420/02.h/2023

Persyaratan

1. Surat Permohonan bermaterai
2. FC. IMB dan HO
3. FC KTP Penanggung jawab
4. FC Akte Pendirian
5. Hasil studi kelayakan pendirian sekolah
6. Rencana induk pengembangan sekolah (RIPS)
7. Daftar peserta didik tahun berjalan
8. Daftar Tenaga Kependidikan (dilengkapi dengan FC.Ijazah yang telah dilegalisir)
9. Kurikulum/Program kegiatan belajar
10. Daftar Sarana dan Prasarana
11. SK Daftar Penyelenggara Sekolah dari Yayasan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Pendidikan

Jln. Jenderal Sudirman 97611 081343303916

<https://disdik.malukutenggarakab.go.id>

Pemerintah Kab. Maluku Tenggara / Dinas Pendidikan

1. Pemohon mengajukan Surat Permohonan Izin Operasional Kepada Kepala Dinas Pendidikan.
2. Pemohon mengajukan Proposal tentang Permohonan izin Pendirian Sekolah Dasar Kepada Kepala Dinas Pendidikan.
3. Berkas Permohonan diteliti dan agendakan di Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Pendidikan untuk selanjutnya mendapatkan Disposisi ke Bidang Teknis oleh Kepala Dinas dan Sekretaris Dinas.
4. Bidang Pengembangan Kelembagaan dan Sarana Prasarana melakukan verifikasi berkas Pemohon, jika tidak lengkap maka dikembalikan kepada Lembaga untuk dilengkapi, jika berkas lengkap maka Kepala Seksi melakukan verifikasi ke Lembaga.
5. Setelah Berkas usulan lengkap Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Pendidikan Dasar membuat rekomendasi yang diparaf oleh Kepala Bidang Pengembangan Kelembagaan dan Sarana Prasarana.
6. Berkas Pemohon yang diajukan kepada Sekretaris Dinas Pendidikan untuk dikoreksi dan diparaf
7. Kepala Dinas Pendidikan menandatangani Surat Rekomendasi yang diparaf Kepala Bidang Pengembangan Kelembagaan dan Sekretaris Dinas.
8. Kepala Dinas Pendidikan menandatangani Surat Pengantar Permohonan Pengajuan Izin Operasional dilampiri Berkas Pemohon, dan diajukan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk menerbitkan Izin Operasional.
9. Surat Izin Operasional diserahkan kepada Pemohon

Waktu Penyelesaian

10 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Rekomendasi Izin Operasional Lembaga Sekolah Dasar (SD)

Pengaduan Layanan



Dinas Pendidikan

Jln. Jenderal Sudirman 97611 081343303916

<https://disdik.malukutenggarakab.go.id>

Pemerintah Kab. Maluku Tenggara / Dinas Pendidikan

1. Tatap Muka Langsung
2. Tertulis disampaikan ke Kotak Pengaduan
3. WA : 085242576349
4. Email : disdik@malukutenggara.go.id
5. Website : disdik.malukutenggarakab.go.id
6. Facebook : <https://www.facebook.com/profile.php?id=100089788545704>